

**COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA  
(STUDI KASUS PADA SENTRA DIGITAL KETINTANG (SDK) TELKOM KETINTANG)**

**Anugerah Berliant Miadio Cantika**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya dan **email**

**Deby Febriyan Eprilianto**

S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya dan **email**

**Abstrak**

Upaya masyarakat Indonesia yang berada pada garis kemiskinan terutama pada daerah perkotaan yaitu membuat lapangan pekerjaan sendiri. Salah satu diantara banyak pekerja informal yaitu pedagang kaki lima, umumnya para PKL ini berjualan di sarana dan prasarana publik dengan tidak sesuai aturan yang dialihfungsikan oleh PKL untuk berjualan lalu dengan dibangunnya SDK Telkom Ketintang ini terlihat lebih rapi dan bersih dari segi tata kota. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Fokus penelitian terpusat pada proses *Collaborative Governance* oleh Ricardo S. Morse dan John B. Stephens pada tahun 2012. Adanya *Collaborative Governance* dikarenakan adanya program kerja dari Pemkot Surabaya untuk menanggulangi banjir. Masing-masing pihak mempunyai tugas yaitu PT. Telkom berupa SDM dan dana untuk membangun SDK Telkom Ketintang sedangkan Pemkot Surabaya fokus pada perbaikan gorong – gorong agar tidak banjir, membina para PKL. Kerjasama PT. Telkom dan Pemkot Surabaya ini terdapat surat perjanjian atau MOU. *Collaborative Governance* ini memberikan perubahan yang signifikan terhadap permasalahan yang terjadi. *Assesment* (penilaian) menyimpulkan bahwa keberadaan pkl yang berjualan dipinggir jalan raya dan diatas gorong-gorong air menyebabkan permasalahan sehingga dilakukan relokasi pkl ke sentra wisata kuliner; *Initiation* (inisiasi), berjalan baik dengan respon yang diberikan oleh Pemkot Surabaya dan PT. Telkom Witel Surabaya Selatan dalam menanggapi inisiasi yang akan dilakukan; *Deliberation* (musyawarah) berjalan dengan lancar dengan membahas mengenai aturan dasar kerjasama yang dilakukan oleh para stakeholders; *Implementation* (penerapan) stakeholders saling berkomitmen dengan hasil kesepakatan dan terselenggara perjanjian kerjasama oleh para stakeholders.

**Kata Kunci:** *Collaborative, Governance, Relokasi, PKL.*

**Abstract**

The efforts of Indonesian people who are on the poverty line, especially in urban areas, are to create their own jobs. One of the many informal workers is street vendors, generally these street vendors sell in public facilities and infrastructure without complying with the rules which were converted by street vendors to sell and with the construction of the Telkom Ketintang SDK it looks neater and cleaner in terms of urban planning. This research adopts a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques involve interviews, observation, and documentation. The research focus centered on the Collaborative Governance process by Ricardo S. Morse and John B. Stephens in 2012. The existence of Collaborative Governance was due to the work program of the Surabaya City Government to overcome flooding. Each party has a task, namely PT. Telkom in the form of human resources and funds to build the Telkom Ketintang SDK while the Surabaya City Government focuses on repairing culverts so they don't flood, and developing street vendors. Collaboration with PT. Telkom and the Surabaya City Government have a letter of agreement or MOU. This Collaborative Governance provides significant changes to the problems that occur. The assessment concluded that the presence of street vendors selling on the side of the highway and above water culverts caused problems, so the street vendors were relocated to culinary tourism centers; Initiation went well with the response given by the Surabaya City Government and PT. Telkom Witel South Surabaya in responding to the initiation that will be carried out; Deliberation went smoothly by discussing the basic rules of cooperation carried out by stakeholders; Implementation stakeholders are mutually committed to the results of the agreement and a cooperation agreement is implemented by the stakeholders.

**Keywords:** Collaborative, Governance, Relocation, Street Vendors.

## PENDAHULUAN

Perekonomian di Indonesia masih menghadapi ketidakpastian, salah satunya karena dampak dari perbaikan ekonomi di dunia masih belum optimal. Namun kondisi perekonomian di Negara Indonesia sejak 3 tahun terakhir ini terus mengalami pertumbuhan dan peningkatan secara signifikan. Di situs Badan Pusat Statistik, data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,31%, menandai peningkatan dari angka pertumbuhan sebesar 3,70% pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut juga merupakan yang tertinggi sejak tahun 2013 yang mencapai 5,56%. Namun ternyata kondisi perekonomian di Indonesia masih dapat dikatakan tidak merata, terutama kondisi ekonomi di wilayah 3T (Terdepan, Terpencil dan Tertinggal). Hal ini dapat dilihat dari data pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia pada tahun 2022 dapat dikatakan bahwa perekonomian di Indonesia masih belum merata.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang digunakan untuk menilai kinerja ekonomi suatu negara. Kesejahteraan masyarakat sulit untuk ditingkatkan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang positif. Namun dilain sisi pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijadikan sebagai jaminan terciptanya keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia, terlebih lagi ketika pertumbuhan ekonomi di Indonesia masih belum merata. Hal tersebut terjadi karena pertumbuhan ekonomi saat ini hanya terfokus pada pulau Jawa dan pulau Sumatera saja.


Ketimpangan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia merupakan tantangan utama pemerintah saat ini, tidak hanya ketimpangan yang terjadi pada aspek dimensi individu atau rumah tangga tetapi juga pada ketimpangan dalam wilayah. Akibat dari ketimpangan pembangunan infrastruktur tersebut berdampak tidak hanya pada perekonomian negara, namun pada ekonomi masyarakat di Indonesia. Ketika laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia relatif tinggi sehingga dengan tingkat kesenjangan pendapatan juga tinggi. Hal ini merupakan salah satu dampak dari ketimpangan pembangunan infrastruktur tersebut yaitu meningkatnya jumlah kemiskinan pada setiap wilayah di Indonesia.

Kemiskinan adalah keadaan yang umum terjadi di sebagian besar negara berkembang, disebabkan oleh ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar secara layak. Hal ini mengakibatkan penurunan kualitas Sumber Daya Manusia, menurunkan produktivitas, dan pendapatan yang rendah. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia terus bertambah, seperti peresentase penduduk miskin di perkotaan yang meningkat dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,89 juta orang pada September 2022. Sementara itu, peresentase penduduk miskin di pedesaan juga mengalami kenaikan dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022. Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa kemiskinan juga terjadi pada wilayah perkotaan.

Upaya masyarakat Indonesia yang berada pada ambang garis kemiskinan terutama pada daerah perkotaan yaitu membuat lapangan pekerjaan sendiri dengan memanfaatkan infrastruktur yang disediakan oleh pemerintah. Orang-orang yang menciptakan lapangan pekerjaan sendiri ini disebut sebagai pekerja informal. Pekerja informal adalah pekerja yang memiliki tanggung jawab perseorangan dan tidak berbadan hukum melainkan hanya berdasarkan perjanjian. Salah satu contohnya adalah para pedagang kaki lima (PKL). Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Penataan PKL Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi:

*“Pedagang Kaki Lima, yang disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan perdagangan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas publik/umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau privat/swasta yang sifatnya sementara/tidak menetap”*

Pada tahun 2021, jumlah pekerja informal di Indonesia, termasuk pedagang kaki lima, mengalami peningkatan. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2021, terdapat 78,14 juta pekerja informal di Indonesia, yang merupakan sekitar 59,62% dari total jumlah pekerja di negara tersebut. Angka ini naik sebanyak 2,64 juta orang jika dibandingkan dengan Agustus 2020. Hal ini dapat dilihat pada data berikut :



### **Gambar 1. Data Pekerja Informal di Indonesia**

(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Namun dengan semakin meningkatnya PKL ini juga dapat memberikan dampak negatif terhadap keseluruhan pada tatanan fisik ruang kota dan waktu. Akibatnya, terjadi ketidakfungsian ruang publik sesuai dengan tujuannya yang dapat merusak tampilan estetika dan kebersihan kota serta ruang terbuka, karena pedagang kaki lima seringkali berjualan di tepi jalan, trotoar, di taman dan tempat-tempat lainnya. Hal ini dapat mengganggu pengguna sarana dan prasarana umum seperti trotoar yang harusnya dipakai untuk pejalan kaki dialihfungsikan oleh PKL untuk berjualan sehingga pejalan kaki tidak memiliki area untuk jalan kaki.

Hal tersebut membuat Pemerintah Indonesia segera mengambil tindakan dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat, melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 Tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 2 yang berbunyi "Pemerintah bersama Pemerintah Daerah berkoordinasi melakukan penataan dan pemberdayaan PKL" dan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Penataan PKL Pasal 1 ayat 2 yang berbunyi "Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemda melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan publik/umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Dalam hal ini, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemda untuk melakukan relokasi kepada pedagang kaki lima. Pernyataan diatas sejalan dengan otonomi daerah yang berarti daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat daerah, sesuai dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 2014 pasal 1 ayat 6. Kesimpulan dari pengertian diatas bahwa pemda di Indonesia memiliki kebebasan untuk mengatur sendiri pemerintahannya sesuai dengan permasalahan, potensi dan kebutuhan suatu daerah namun tetap dalam kaidah perundang – undangan.

Permasalahan terkait PKL ini juga sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia, seperti di Kota Surabaya yang merupakan kota metropolitan kedua di Indonesia dan merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur. Banyak dijumpai pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar ruas jalan raya, di taman kota dan di trotoar pinggir jalan.

Menurut data dari Bagian Perekonomian Pemerintah (BPS) Kota Surabaya pada tahun 2017, terdapat sekitar 14 juta pedagang kaki lima yang telah ditertibkan oleh Satpol PP Surabaya. Dilaporkan oleh idn times, Satpol PP Kota Surabaya merilis capaian kinerja mereka pada tahun 2017, yang menunjukkan bahwa PKL menjadi kelompok yang paling sering ditertibkan sepanjang tahun tersebut. Satpol PP kota Surabaya berhasil menertibkan 14.883 PKL, melebihi target yang sebelumnya ditetapkan sebesar 10.000 PKL. Aksi penertiban Pedagang Kaki Lima paling masif di Kota Surabaya terjadi pada bulan Mei 2017 (Bastam, 2018).

Sebagai wujud perhatian serius dari Pemkot Surabaya terhadap penertiban PKL di Kota Surabaya, maka Pemkot Surabaya menerbitkan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 2 ayat 3. Namun, hingga saat ini ketidakmampuan pemerintah dalam mengatasi permasalahan di Surabaya masih menjadi perhatian utama sehingga perlu adanya sistem *New Public Management* (NPM) sebagai desentralisasi dengan alat manajemen lainnya seperti manajemen pemantauan (*controlling*) dan perbandingan (*benchmarking*) yang menerapkan praktik kerja sektor privat/swasta ke sektor publik guna mewujudkan efisiensi dan efektivitas kinerja Pemkot Surabaya yang baik.

Menurut Baharuddin et al (2017) Dalam perspektif *New Public Management* (NPM) yang diajukan oleh Christensen dan Leargreid, kerjasama menuntut pemerintah untuk menggunakan prinsip "*steering*" (pengaturan) daripada "*rowing*" (melakukan secara langsung) saat mengelola kemitraan. Konsep NPM sangat menekankan keterlibatan langsung dari para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah sebagai sektor publik, entitas swasta, dan masyarakat, khususnya dalam pengelolaan layanan publik, seperti dalam kasus penanganan pedagang kaki lima, guna mencapai tata kota yang teratur dan fungsi yang optimal dari fasilitas umum. Menurut Baharuddin et al, terdapat pemikiran utama kemitraan. Pemikiran utama kemitraan terutama terletak pada argumen tentang posisi dan peran negara dalam hubungannya dengan masyarakat.

Hal ini jelas dilihat dari pengertian *New Public Management* (NPM), bahwa dalam pemecahan permasalahan di lingkungan masyarakat harus dilakukan bersama aktor – aktor atau sektor publik, swasta sebagai pihak kedua, dan masyarakat sekitar. Dalam perspektif *New Public Management* yang telah disebutkan diatas terdapat poin penting yaitu mengenai pengarahannya, yang dimaksud adalah lebih memberi ruang bagi keterlibatan stakeholder dalam proses pembangunan daerah tersebut. Dalam mewujudkan hal tersebut diperlukan adanya suatu program kerjasama yang

memberi peluang keterlibatan dan stakeholder terutama pihak ketiga atau swasta yang merupakan sektor diluar pemerintahan.

Kerjasama antara pemda dan sektor privat tersebut telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah, dimana pemda diberikan kewenangan untuk melakukan kerjasama dengan pihak ketiga/swasta. Diterapkan konsep kerjasama tentu nantinya dapat mempermudah pelaksanaan kegiatan pelayanan publik daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Kolaborasi antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat dimaksudkan untuk pembangunan daerah yang jauh lebih baik sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu daerah yang menjadi fokus Pemkot Surabaya saat ini yaitu area sekitar Univeristas Negeri Surabaya (UNESA) Ketintang dan Institut Teknologi Telkom Surabaya (ITTS) Ketintang Timur. Daerah ini memiliki jumlah PKL cukup banyak yang melakukan kegiatan jual beli di fasilitas umum seperti di trotoar, di pinggir jalan dan sebagainya.

Sebagian besar Pedagang Kaki Lima tersebut menetap di faslitas umum seperti di pinggir jalan atau trotoar dengan menggunakan gerobak dan tenda. Sehingga menimbulkan kemacetan yang parah. Penyataan diatas juga didukung oleh siaran radio Suaraturabaya melalui program lalu lintas yang menyatakan bahwa terdapat kemacetan di Jalan Citra Raya Kampus UNESA depan Graha UNESA, ada kegiatan kampus sehingga Jalan Raya Ketintang juga sama terjadi kemacetan, selanjutnya Menganti arah simpang tiga Lontar Lidah Kulon macet. (suaraturabaya.net, 2022). Selain itu banyak masyarakat sekitar Ketintang yang juga menyampaikan keluh kesahnya pada sosial media terkait kemacetan di sekitar daerah Ketintang, sebagaimana dokumentasi berikut:



**Gambar 2. Keluh Kesah Masyarakat Terkait Kemacetan Ketintang**

(Sumber: suaraturabaya.net, 2022)

Tidak hanya persoalan kemacetan namun banyaknya Pedagang Kaki Lima pada sekitar area tersebut juga dapat menyebabkan terjadinya banjir. Pernyataan tersebut didukung dengan berita yang menyatakan bahwa menurut tinjauan di Jalan Ketintang terdapat beberapa titik jalan yang ada genangan airnya dan hal tersebut mencapai lutut orang dewasa, terutama di sekitar kantor Telkom dan Kampus Unesa. Memberikan dampak kepada sejumlah motor yang melintasi sekitar area tersebut mati akibat terlalu banyak air yang masuk kedalam mesin sehingga menyebabkan kemacetan pada jalan. Dari hasil wawancara pada Junaidi (32) yang sehari-hari menjadi juru parkir di kawasan tersebut menyebutkan bahwa: "Kawasan sekitar Ketintang memang langganan banjir pasti di sini ini. Satu jam saja hujannya, air bisa-bisa nenggelamin trotoar itu" (Baihaqi, 2021).



**Gambar 3. Dokumentasi Terjadinya Banjir di Ketintang Kota Surabaya**

(Sumber: news.detik.com, 2021)

Dilihat dari hal tersebut maka perlu adanya program kerjasama guna mengefektifkan relokasi pedagang kaki lima, salah satu upaya Pemkot Surabaya yaitu dengan melakukan *collaborative governance*. Menurut Donahue and Zeckhauser (2011:4) *collaborative governance* adalah kondisi dimana pemerintah untuk mencapai tujuan publik melalui kerjasama antar organisasi maupun individu. Pada permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melakukan *collaborative governance*, antara Pemkot Surabaya yang dibantu oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dengan PT. Telkom Witel Surabaya Selatan guna menertibkan pedagang kaki lima tersebut. *Collaborative governance* antara Pemkot Surabaya dan PT. Telkom Witel Surabaya Selatan ini terlaksana karena kurangnya lahan yang akan digunakan untuk menertibkan para pedagang kaki lima di sekitar area tersebut. Dengan kerjasama yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM dalam mengkoordinasikan dengan para pedagang kaki lima, kerja sama Pemkot Surabaya dan PT. Telkom Witel

Surabaya Selatan mereka mulai melakukan pembangunan dengan menggunakan lahan dari PT. Telkom Witel Surabaya Selatan untuk dijadikan sebagai Sentra Digital Ketintang.

Pembangunan SDK sendiri dilakukan pada bulan Mei 2022 dan diperkirakan akan selesai pada 14 Agustus 2022. Sebanyak 35 pedagang kaki lima akan direlokasi ke SDK. Peletakan batu pertama pembangunan SDK Telkom Ketintang telah dilaksanakan oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Kegiatan pembukaan SDK dapat dilihat melalui dokumentasi pada gambar 4.



**Gambar 4. Kegiatan Pembukaan Sentra Wisata Kuliner**  
(Sumber: memorandum.co.id, 2022)

Dalam hal menertibkan pedagang kaki lima sendiri dibutuhkan dukungan dari berbagai yang terkait seperti masyarakat maupun pihak swasta yang menjadi mitra pemerintah. Hal ini karena banyaknya PKL yang ada di sekitar Jalan Ketintang Timur. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya bersama Satpol PP Kota Surabaya sebagai pihak eksekutor serta pihak-pihak lainnya dalam penertiban tersebut. Sesuai dengan Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Pemerintah Kota Surabaya sebagai Kepala Daerah yang berwenang, menginstruksikan Satpol PP untuk melaksanakan relokasi di sepanjang jalan Ketintang Timur ke SDK Telkom Ketintang. Pihak yang berwenang dalam menetapkan, memindahkan dan merelokasikan PKL adalah Kepala Daerah yaitu Walikota Surabaya seperti yang tertuang dalam Perda Kota Surabaya Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2 ayat 2. (Satpol PP) Surabaya melakukan penertiban pedagang kaki lima yang beroperasi di sekitar saluran air dan trotoar di area Jalan Ketintang. Pemerintah Kota Surabaya melalui Kecamatan Gayungan dan Kecamatan Wonokromo kembali melaksanakan penataan para pedagang kaki lima di wilayah Ketintang yang akan dipindahkan ke Sentra Digital Ketintang (SDK) Telkom di Jalan Raya Ketintang. Petugas Trantib, Satpol PP Kecamatan Wonokromo, dan Deteksi Dini Kecamatan Wonokromo melakukan pencatatan bahwa terdapat 16 pedagang liar yang merupakan warga Kecamatan Wonokromo dan menjalankan usahanya di atas saluran air di depan kantor Telkom di Jalan Ketintang Surabaya. (Sumber: Trie, 2022).

Dengan diresmikannya SDK Telkom Ketintang, diharapkan menjadi solusi tempat relokasi para pedagang dan menjadi solusi bagi pemkot untuk bisa membangun kembali saluran air guna mencegah adanya genangan air di kawasan tersebut, tata kota dan sarana prasana publik bisa digunakan sesuai dengan fungsinya. Walikota Surabaya Eri Cahyadi mengungkapkan harapannya agar para pedagang kaki lima yang sebelumnya berjualan di pinggir jalan di atas saluran air dapat merasa nyaman beraktivitas di lokasi baru, yaitu di Sentra Digital Ketintang (SDK) Telkom. Lokasi tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti akses wifi, toilet, area parkir luas, dan beragam fasilitas lainnya. Eri Cahyadi menjelaskan bahwa relokasi PKL tidak hanya bermanfaat bagi para pedagang, tetapi juga memberikan dampak positif bagi lingkungan dan penduduk sekitar. Hal ini dikarenakan daerah tersebut sering mengalami genangan air saat hujan. Eri Cahyadi menekankan pentingnya tidak adanya pedagang kaki lima yang baru berdagang di atas saluran air dalam radius 500meter setelah PKL dipindahkan ke SDK, untuk mencegah terjadinya banjir,” tegas Eri. (Syaifuddin, 2022). Keadaan Jalan Ketintang Timur setelah dibangunnya SDK Telkom Ketintang ini terlihat lebih rapi dan bersih dari segi tata kota dan sudah dibangun kembali saluran air dan berfungsi sesuai dengan kegunaannya, PKL yang berjualan di trotoar atau diatas saluran air sudah tidak ada lagi.

Merujuk pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Collaborative Governance Dalam Relokasi Pedagang Kaki Lima Melalui Pembangunan Sentra Digital Ketintang (SDK) Telkom Ketintang”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *collaborative governance* dalam relokasi pedagang kaki lima melalui Pembangunan Sentra Digital Ketintang (SDK).

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk melihat dan mendeskripsikan pelaksanaan *collaborative governance* antara Pemkot Surabaya dan PT. Telkom Surabaya Selatan dalam Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima melalui Pembangunan Sentra Digital Ketintang (SDK) Telkom Ketintang

yang memerlukan analisis secara mendalam. Lokasi penelitian adalah Sentra Digital Ketintang (SDK) Telkom Surabaya. Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan *collaborative governance* dalam relokasi pedagang kaki lima menggunakan teori Proses *collaborative governance* oleh Ricardo S Morse dan John B Stephens (dalam Syahputra, 2020):

1. *Assesment* (Penilaian), berkaitan dengan kondisi awal yang berpengaruh dalam keberhasilan kerjasama antar stakeholders dan penelitian bisa dilakukan atau tidak.
2. *Initiation* (Inisiasi), berkaitan dengan ide-ide yang sudah ada atau sudah diusulkan diidentifikasi untuk penyelesaian masalah seperti pihak menyediakan sumber daya manusia dan sumber dana melalui proses perancangan kerjasama.
3. *Deliberation* (musyawarah), yaitu menetapkan aturan dasar, melaksanakan diskusi/dialog sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama untuk menciptakan dan mengeksplorasi pilihan penyelesaian masalah dan mencapai perjanjian kerjasama.
4. *Implementation* (penerapan), mengenai komitmen pada pelaksanaan, pengelolaan dan evaluasi program.

Adapun subjek penelitian ini dari pihak Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Kota Surabaya, PT Telkom Witel Surabaya Selatan dan pihak SDK Telkom Ketintang. Sumber data yang digunakan meliputi sumber data primer yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi serta sumber data sekunder yang diperoleh melalui pihak ketiga atau dokumen berupa jurnal, buku, majalah dan lainnya. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis interaktif Miles dan Huberman (dalam Agusta, 2018) yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sentra Digital Ketintang merupakan Sentra Wisata Kulier yang diresmikan oleh Wali Kota Surabaya dan berada di Kampus Telkom. Sentra Digital Ketintang atau biasa disingkat dengan SDK (Suara.com, 2023). Dibentuknya Sentra Digital membuat Walikota Eri Cahyadi berharap supaya wilayah Keintang bisa terbebas dari Pedagang Kaki Lima. Sentra Digital Ketintang dibangun pada lahan PT.Telkom yang bekerjasama dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya/Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. SDK ini diresmikan bersama dengan HUT Republik Indonesia Ke-77 yaitu 17 Agustus 2022. Dengan adanya SDK ini diharapkan dapat menanggulangi masalah terkait kemacetan dan banjir yang terjadi di jalan raya Ketintang.

Sentra Digital Ketintang juga menerapkan pembayaran melalui digital yaitu QRIS, hal ini mempermudah mahasiswa untuk melakukan jual beli makanan dan minum pada kios pedagang kaki lima yang sudah direlokasikan.

Mewujudkan sebuah *collaborative governance* terkait relokasi pedagang kaki lima ini sangat memerlukan sinegritas antar pemangku kepentingan agar tidak ada hambatan yang berarti dalam proses kolaborasi tersebut. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya dibantu dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya berencana untuk merelokasikan pedagang kaki lima. Namun, Sentra Wisata Kuliner yang dimiliki oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya sudah tidak mempunyai tempat untuk memindahkan para pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang ruas jalan ketintang tersebut. Sehingga dengan adanya PT.Telkom Ketintang yang akan melakukan pembangunan Sentra Digital Ketintang menjadi peluang untuk melakukan *collaborative governance* dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Surabaya.

Adapun *collaborative governance* dalam relokasi pedagang kaki lima melalui Pembangunan Sentra Digital Ketintang (SDK) Telkom Ketintang tersebut diuraikan berdasarkan teori pokok *collaborative governance* Morse & Stephens (2012) sebagai berikut:

### 1. *Assessment* (Penilaian)

*Assessment* merupakan tahapan yang berkaitan dengan kondisi awal yang mempengaruhi keberhasilan dari suatu kolaborasi. Tahap ini mencakup penilaian kondisi awal yang menentukan apakah kerjasama diperlukan atau memungkinkan. (Tamrin, 2021:48). Morse & Stephens (2012) mengemukakan dalam proses *collaborative governance* indikator ini merupakan tahap awal untuk dapat menilai langkah apa yang harus dilakukan untuk proses kolaborasi kedepannya.

Pada tahapan penilaian memiliki beberapa faktor yang melatar belakangi sehingga mendapatkan hasil yang akurat. Adapun penjelasan terkait bagaimana kondisi awal adanya pengelolaan pedangan kaki lima ini yang dijelaskan oleh Ibu Rachel selaku bagian staff di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya yang menyatakan:

*“Sebenarnya awal itu dari pihak kami ingin memperbaiki saluran air atau gorong – gorong disekitar ruas jalan tersebut mbak, karena kan juga sering terjadi banjir disana sehingga menimbulkan kemacetan juga tapi ketika tiba dilokasi ternyata banyak pedangan kaki lima yang berjualan diatas gorong – gorong yang*



*akan diperbaiki dan berada pada lahan milik PT. Telkom Ketintang mbak” (Wawancara tanggal 10 Juli 2023.*

Dari wawancara di atas dapat dilihat bahwa pedagang kaki lima yang berjualan diatas gorong – gorong air, membuat Pemerintah Kota Surabaya tidak dapat memperbaiki saluran tersebut. Dampak yang diakibatkan karena saluran air tersebut yaitu terjadinya banjir selama musim hujan, sehingga dengan begitu dapat membahayakan pengendara maupun pejalan kaki yang sedang melintas di Jalan Ketintang tersebut.

Permasalahan lain yang diakibatkan oleh pedagang kaki lima yaitu kemacetan disekitar ruas jalan Ketintang, hal ini diakibatkan karena kendaraan seperti motor, mobil, maupun sepeda terparkir sembarangan di pinggir – pinggir Jalan Ketintang. Kondisi tersebut dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 5. Kemacetan di Jalan Ketintang**

(Sumber: Tribunjatim.com, 2023)

Hal ini yang mengakibatkan Pemerintah Kota Surabaya ingin merelokasikan pedagang kaki lima yang berjualan disekitar PT.Telkom. Menurut Ibu Rachel selaku staff dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya menyatakan bahwa:

*“setelah Pemerintah Kota Surabaya mengetahui bahwa permasalahan yang sudah berjalan bertahun – tahun tersebut belum dapat teratasi, maka Pemerintah Kota memiliki melakukan program dalam memperbaiki saluran gorong – gorong yang dimaksudkan untuk memperbaiki saluran air yang sering tersumbat dan menyebabkan kebanjiran disekitar Jalan Ketintang Timur. Tidak hanya itu, perbaikan gorong – gorong juga digunakan untuk mengurai kemacetan yang terjadi di sekitar jalan tersebut yang diakibatkan oleh Pedagang Kaki Lima. Sehingga pihak kami sepakat untuk melakukan kerjasama dengan pihak Telkom Ketintang untuk merelokasikan para Pedagang Kaki Lima dengan membuat sebuah Sentra Digital Ketintang” (Wawancara tanggal 10 Juli 2023)*

Kemudian pernyataan tersebut dilanjutkan oleh Ibu Ana bagian *Junior Account Manager* dari *Telkom Property* menyatakan bahwa:

*“Dari pihak Telkom sendiri sudah sepakat mbak bahwa kita akan bekerjasama dalam menanggulangi permasalahan yang disebabkan oleh Pedagang Kaki Lima dikawasan Jalan Ketintang Timur ini. Terlebih lagi hubungan antara PT. Telkom dengan pihak Pemerintah Kota Surabaya juga baik. Awalnya pihak kami dan pihak Pemkot sudah berdiskusi untuk pembangunan Sentra Digital Ketintang di lahan Telkom Ketintang ini karena dari pihak Pemkot akan dilakukan pembangunan gorong-gorong air, terus juga kemacetan dapat sedikit terurai jika tidak ada PKL disitu lalu” (Wawancara tanggal 14 Juli 2023)*

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa *collaborative governance* antara PT. Telkom dan Pemerintah Kota Surabaya terjadi dikarenakan adanya program kerja dari Pemerintah Kota Surabaya untuk menanggulangi banjir. Menurut Kodoatie dan Sugiyanto (2002) Penyebab banjir bisa dibagi menjadi dua kategori, yakni banjir alamiah dan banjir yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Pada penelitian ini terjadinya banjir pada ruas jalan disebabkan oleh ulah manusia yaitu sebagian besar kegiatan dilakukan disekitar bantaran gorong – gorong air sehingga hal ini ketika hujan saluran air yang ada disekitar jalan tersebut tersumbat dan meluap. Adapun permasalahan lainnya yaitu kemacetan yang panjang disekitar Jalan Ketintang tersebut. Permasalahan banjir dan kemacetan tersebut belum teratasi meski sudah terjadi selama bertahun – tahun.

Pemerintah Kota Surabaya berupaya untuk menanggulangi permasalahan tersebut dengan memperbaiki saluran gorong – gorong sehingga dapat mengurangi banjir dan mengurangi kemacetan yang ada di sepanjang Jalan Raya Ketintang. Namun ternyata program tersebut harus tertunda dikarenakan melihat kondisi lapangan banyak pedagang kaki lima yang mendirikan tenda untuk berjualan diatas gorong – gorong air tersebut. Pemerintah Kota Surabaya juga berencana untuk merelokasikan pedagang kaki lima tersebut dengan bantuan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Relokasi pedagang kaki lima tersebut belum dapat terlaksana karena Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya tidak memiliki lahan yang cukup untuk merelokasikan para pedagang tersebut.

Sehubungan dengan adanya rencana dari PT. Telkom yang akan membangun Sentra Digital Ketintang dan memerlukan surat izin mendirikan bangunan, maka Pemerintah Kota Surabaya dibantu oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya untuk melakukan kolaborasi dengan pihak PT. Telkom dengan merelokasikan para pedagang kaki lima kedalam Sentra Digital Ketintang. Kerjasama yang dilakukan oleh PT. Telkom dan Pemerintah Kota Surabaya ini didasari karena adanya hambatan – hambatan dari setiap pemangku kepentingan. Dengan mempertimbangkan hambatan – hambatan pada pemangku kepentingan tersebut, maka kolaborasi kerjasama ini dilakukan. Tahapan ini juga dapat memberikan penilaian apakah kolaborasi dari Pemerintah Kota Surabaya dan PT. Telkom ini dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi, baik dari hambatan dan permasalahan PT. Telkom maupun hambatan dan permasalahan dari Pemerintah Kota Surabaya. Dengan tahapan penilaian ini yang mempertimbangkan hal tersebut dan langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk mensejahterakan pedagang kaki lima dan juga sekaligus menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Pada hasil penelitian ini dalam indikator *assessment* memiliki kekurangan dalam menilai kondisi lingkungan untuk para pedagang kaki lima, yang menyebabkan sedikit lebih lama dalam melakukan penerapan kerjasama ini. Dimana pada awalnya Pemerintah Kota Surabaya yang diwakili oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya menilai tidak adanya hambatan ketika melakukan relokasi para pedagang kaki lima dipinggir jalan ketintang, sehingga memerlukan sedikit waktu untuk mengkoordinasikan dengan para pemerintah desa agar ikut membantu memberikan arahan kepada para pedagang kaki lima tersebut.

## 2. *Initiation* (Inisiasi)

Menurut More & Stephens (2012), inisiasi merujuk pada tahap di mana ada penentuan siapa yang memulai kolaborasi serta mengenali peran-peran yang akan diambil oleh setiap pihak yang terlibat dalam kolaborasi, yang kemudian disetujui oleh semua pihak terkait. Menurut Carlson (dalam Tamrin, 2021) tahapan inisiasi mencakup kegiatan rapat para stakeholders, membangun kelompok kerja dan proses desain. Inisiasi dapat terbangun oleh *stakeholder* dalam mengatasi sebuah hambatan atau permasalahan yang terjadi guna mencapai tujuan dan hasil yang diinginkan.

Dari hasil penelitian ini terlihat adanya hambatan dari Pemerintah Kota Surabaya dan juga *stakeholder* dalam merelokasikan pedagang kaki lima dan juga permasalahan terkait kemacetan dan banjir. Inisiasi dalam *collaborative governance* untuk merelokasi pedagang kaki lima ini perlu identifikasi *convener* dan peran sponsor yang nanti akan menjadi sumber daya manusia ataupun sumber dana dalam proses kerjasama ini. Sebelum dilakukan penerapan dalam kegiatan kerjasama ini perlu mengetahui *stakeholders* yang akan ikut berpartisipasi dalam kolaborasi kerjasama untuk merelokasikan pedagang kaki lima kedalam Sentra Digital Ketintang.

Menurut Ansell & Gash (dalam Kurnia, 2021) mengungkapkan bahwa sebuah kerjasama dapat dianggap sebagai bentuk *collaborative governance* saat kerjasama tersebut dimulai oleh sebuah entitas publik. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Surabaya diidentifikasi sebagai entitas publik yang menginisiasi kerjasama, sehingga kerjasama tersebut dapat dianggap sebagai implementasi dari prinsip *collaborative governance*, dibuktikan dari hasil wawancara oleh Ibu Rachel dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya yang menyatakan bahwa kerjasama ini didasari oleh keinginan dari Pemerintah Kota Surabaya dalam memperbaiki gorong – gorong air namun juga ingin tetap mensejahterakan para pedagang kaki lima yang berjualan disekitar area tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut perjanjian kerjasama ini dimulai dari PT. Telkom yang meminta perizinan dalam mendirikan Sentra Digital Ketintang pada Pemerintah Kota Surabaya. Dengan adanya Sentra Digital yang didirikan PT. Telkom, Pemerintah Kota Surabaya meminta untuk dilakukan *collaborative governance* agar dapat merelokasikan para pedagang kaki lima kedalam Sentra Digital Ketintang tersebut. Sehingga dengan adanya relokasi pedagang kaki lima, Pemerintah Kota Surabaya dapat melakukan perbaikan gorong – gorong disekitar ruas jalan ketintang. Hal ini dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Surabaya merupakan Inisiator dalam perjanjian kerjasama tersebut.

Pemerintah Kota Surabaya mengawali proses inisiasi dengan cara berkomunikasi dengan PT. Telkom guna keberlangsungan pembangunan Sentra Digital Ketintang yang nantinya sebagian dari pedagang kaki lima akan direlokasikan kedalam tempat tersebut. PT. Telkom sangat merespon dengan baik karena dengan adanya inisiasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya, PT. Telkom mendapatkan izin mendirikan bangunan. Dalam *collaborative governance* ini pastinya memerlukan bantuan dari berbagai *stakeholders* untuk melancarkan proses relokasi pedagang kaki lima dan pembangunan Sentra Digital Ketintang. Pihak – pihak lain yang ikut serta dalam *collaborative* ini yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika Surabaya, Pemerintah Desa atau Kecamatan di daerah Ketintang, Pekerja Umum, Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima yang terlibat, dan anak perusahaan PT. Telkom yaitu *telkom property*.

Kolaborasi dan kerjasama ini memerlukan sinergitas antar pemangku kepentingan yang memiliki peran tersendiri. Setiap *stakeholders* yang terlibat pastinya memiliki kepentingan didalamnya. Untuk menghindari terjadinya tumpang



tindih tupoksi dari setiap pemangku kepentingan, maka diharuskan untuk berpartisipasi sesuai dengan tanggung jawab instansi tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Ana selaku bagian *Junior Account Manager* dari *Telkom Properthy*, bahwa :

*“Kalo dari pihak telkom sendiri partisipasinya lebih ke pengelolaan pembangunannya ya mbak, karena kan memang tujuan utama kita itu membangun Sentra Digital Ketintang ini. Sehingga kami hanya berfokus kepada bagaimana kita memberikan fasilitas yang baik dan nyaman untuk para pedagang kaki lima yang akan direlokasi kan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM ke Sentra Digital Ketintang kami ini. Selain itu, kami juga ikut membantu mengatur stand yang akan digunakan oleh para pedagang kaki lima nantinya” (Wawancara tanggal 14 Juli 2023)*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti dapat diketahui bahwa PT.Telkom yang dibantu oleh *telkom properthy* merupakan fasilitator dan bertugas untuk mengelola pembangunan Sentra Digital Ketintang yang nantinya akan digunakan untuk merelokasikan para pedagang kaki lima. Fasilitas yang akan disediakan oleh PT.Telkom sendiri berupa Stand makanan, kamar mandi, musholla, meja, kursi, area parkir, dll. Hal ini bertujuan untuk memberikan fasilitas yang nyaman bagi para pedagang kaki lima maupun untuk para pengunjung di Sentra Digital Ketintang. Sedangkan untuk Pemerintah Kota Surabaya lebih berfokus pada perbaikan gorong – gorong serta menata arus jalan agar tidak terjadi banjir maupun kemacetan yang parah. Dalam perbaikan tersebut Pemerintah Kota Surabaya diantu oleh pekerja umum untuk melakukan proses perbaikan tersebut.

Selanjutnya, untuk Dinas Koperasi dan UMKM memiliki tanggung jawab untuk mendata sejumlah pedagang kaki lima dan memastikan kesejahteraan para pedagang kaki lima yang akan direlokasikan ke dalam Sentra Digital Ketintang. Untuk melakukan relokasi ini juga tidak mudah karena Dinas Koperasi dan UMKM harus meyakinkan kepada para pedagang kaki lima, bahwa adanya relokasi ini akan lebih meningkatkan penjualan mereka. Perangkat Desa merupakan kunci agar para pedagang kaki lima mau untuk direlokasikan kedalam Sentra Digital Ketintang.

Perangkat Desa membantu untuk melakukan sosialisasi kepada warga yang terdaftar sebagai pedagang kaki lima, untuk mau direlokasikan tempat berjualannya di dalam Sentra Digital Ketintang. Kegiatan relokasi ini juga dibantu Satuan Polisi Pamong Praja untuk menertibkan para pedagang kaki lima yang akan direlokasikan ke dalam Sentra Digital Ketintang. Tanggung jawab lain dari Satuan Polisi Pamong Praja ini juga untuk melakukan razia agar tidak ada lagi pedagang kaki lima disekitar area Sentra Digital Ketintang.

Partisipasi yang dilakukan pihak – pihak lainnya juga ikut turut membantu dalam proses kolaborasi kerjasama ini. Seperti hal nya tugas dari Dinas Komunikasi dan Informatika yang selalu melakukan *update* terkait perkembangan pembangunan Sentra Digital Ketintang, melakukan *update* terkait proses relokasi pedagang kaki lima, dan melakukan *update* terkait progres pembenahan gorong – gorong air oleh Pemerintah Kota Surabaya. Sehingga masyarakat dapat selalu mengetahui informasi perkembangan pada kerjasama ini.

Kolaborasi antara PT. Telkom dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya tentu memerlukan ketersediaan beberapa sumber daya, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya dana. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Ana bagian *Junior Account Manager* dari *Telkom Properthy* menyatakan bahwa:

*“Untuk proses pembangunan Sentra Digital Ketintang ini dari awal sampai akhir memang di handle sama anak perusahaan Telkom. Mulai dari sumber daya manusia seperti tukang, sumber daya moneter yang digunakan untuk memberi beberapa bahan material, sampai dengan memikirkan konsep Sentra Digital Ketintang tersebut. Namun meskipun semua di handle oleh anak perusahaan kita tetap melakukan koordinasi dengan pihak Telkom dan Dinas Koperasi Kota Surabaya. Untuk sumber daya manusia sendiri kita punya orang-orang yang memang berkompetensi dibidang pembangunan yang didukung dengan sertifikasi, keahlian dan banyak pengalaman dibidang pembangunan” (Wawancara tanggal 14 Juli 2023)*

Merujuk pada wawancara di atas dapat dilihat bahwa sumber daya manusia yang diberikan oleh PT Telkom dalam proses pembangunan dan pengelolaan dari Sentra Digital Ketintang berupa tukang, *designer* ruangan, dll. Hal ini memang diambil alih oleh anak perusahaan PT.Telkom yaitu *telkom properthy*, meskipun begitu PT Telkom tetap melakukan koordinasi dan memantau jalannya pembangunan Sentra Digital Ketintang tersebut. Sedangkan sumber daya dana juga dilakukan oleh PT Telkom dengan menyediakan prasarana berupa meja, kursi, stand, musholla, kamar mandi, dll.

Kemudian pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya memberikan ketersediaan sumber daya manusianya untuk meningkatkan kesejahteraan pedagang kaki lima di dalam Sentra Digital Ketintang. Berupa narasumber yang bertugas memberikan sosialisasi atau penyuluhan pada pedagang kaki lima. Seperti halnya pelatihan terkait makanan dan pelatihan

terkait pembukuan dasar supaya para pedagang kaki lima dapat meningkatkan wawasan dan dapat belajar untuk menghitung omset yang dimiliki.

Dinas Koperasi dan UMKM akan selalu memberikan *support* ketika dibutuhkan oleh pihak PT. Telkom maupun pihak pedagang kaki lima. Dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan pengawasan kepada area sekitar Sentra Digital Ketintang agar tidak ada lagi pedagang kaki lima yang berjualan secara ilegal. Sumber daya inilah yang menjadi faktor utama dalam tahap inisiasi ini. Tahap inisiasi lebih menekankan pada *soft skill* penyelenggaraan kerjasama, membangun kerjasama dan membentuk tim sehingga memerlukan partisipasi sumber daya dari setiap *stakeholders* (Alexander, 2006)

Kekurangan pada tahap inisiasi ini yaitu yang melakukan inisiasi hanya pihak Pemkot Surabaya dan PT. Telkom Witel Surabaya Selatan sedangkan pihak pedagang kaki lima yang seharusnya diikutsertakan karena mereka ini yang akan menempati SDK Telkom Ketintang tidak ikut berkontribusi. Hal ini dikarenakan pihak Pemkot Surabaya dan PT. Telkom berpendapat dalam proses inisiasi tidak diperlukan peran pedagang. Pembagian tugas dalam pembangunan sudah dapat *dihandle* oleh pihak Pemerintah Kota Surabaya dan PT. Telkom Witel Surabaya Selatan.

### 3. *Deleberation* (Musyawarah)

Menurut More & Staphens (2012) menekankan bahwa tahap *deliberation* adalah elemen penting dalam proses kolaborasi, di mana para pemangku kepentingan membahas landasan aturan yang akan disetujui sebagai perjanjian kerjasama oleh semua pihak terlibat, termasuk Pemerintah Kota Surabaya, PT. Telkom, dan para pedagang kaki lima. Musyawarah yang melibatkan semua pihak terkait baik secara formal maupun non formal oleh ketiga pihak pada kerjasama ini dapat berjalan dengan baik diharapkan dapat menimbulkan pemahaman yang sejalan sehingga dapat memunculkan poin-poin dalam musyawarah guna menunjang keberhasilan proses kolaborasi (Kurnia, 2021).

Sebelum dilaksanakan kerjasama, pihak pihak yang terlibat melakukan musyawarah. Hal ini disampaikan oleh Ibu Rachel bagian *staff* di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya yang menyatakan:

*“Sebelum dimulainya kolaborasi ini memang pihak PT. Telkom, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, Pemerintah Kota Surabaya sempat mengadakan rapat perdana, dimana pada rapat tersebut membahas terkait pembentukan tim dan pembagian tupoksi yang harus dijalankan oleh masing – masing instansi. Hasil dari rapat tersebut yaitu terkait pembangunan dan properti Sentra Digital Ketintang ini murni diambil alih oleh Telkom Property. Untuk Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya sendiri memiliki tupoksi untuk melakukan pendataan dan sounding kepada para pedagang kaki lima terkait relokasi ke Sentra Digital Ketintang. Selanjutnya untuk Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya juga bertanggung jawab dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja para pedagang kaki lima. Sedangkan, Pemerintah Kota Surabaya akan berfokus pada perbaikan saluran air dan menanggulangi kemacetan di ruas jalan” (Wawancara tanggal 10 Juli 2023)*

Dapat dilihat bahwa PT Telkom bertanggung jawab untuk melakukan proses pembangunan Sentra Digital Ketintang, hal tersebut karena memang tujuan dari PT. Telkom untuk memiliki Sentra Digital Ketintang mereka sendiri. Selain itu PT. Telkom memiliki anak perusahaan yang memang sudah menguasai bidang pembangun tersebut. Terkait perancangan, konsep, maupun bahan material yang akan digunakan untuk pembangunan Sentra Digital Ketintang sudah menjadi tanggung jawab PT. Telkom beserta anak perusahaan mereka. Sedangkan, untuk perbaikan saluran air dan menanggulangi kemacetan di ruas jalan Ketintang merupakan tanggung jawab dari Pemerintah Kota Surabaya.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya memiliki tupoksi untuk melakukan pendataan untuk para pedagang kaki lima yang akan direlokasikan ke dalam Sentra Digital Ketintang. Tupoksi lain dari Dinas Koperasi dan UMKM ini juga harus selalu memantau kesejahteraan dari para pedagang yang sudah direlokasikan ke dalam Sentra Digital Ketintang. Mereka juga memiliki kewajiban untuk melakukan *sounding* kepada para pedagang terkait relokasi tersebut. Dinas Koperasi dan UMKM ini juga memiliki tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja para pedagang kaki lima. Kegiatan *sounding* yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM ini ternyata tidak dapat berjalan dengan lancar, hal ini diakibatkan karena sebagian besar pedagang kaki lima tidak setuju untuk dilakukan relokasi ke dalam Sentra Digital Ketintang. Adapun dokumentasi rapat perdana terkait Pembangunan Sentra Digital Ketintang dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 6. Rapat Pemangku Kepentingan**

(Sumber : Dokumentasi Instansi, 2023)

Dari hasil wawancara peneliti dengan pedagang kaki lima tersebut diketahui bahwa mereka tidak setuju karena menurut mereka terjadinya banjir dan kemacetan bukan merupakan kesalahan mereka. Permasalahan tersebut terjadi karena Pemerintah Kota Surabaya belum melakukan perbaikan sejak lama. Selain itu, pedagang kaki lima juga merupakan pejual legal karena mereka memiliki izin untuk mendirikan tenda sebagai tempat jual beli di area sekitar ruas jalan Ketintang. Melalui pendekatan perngkat desa untuk melakukan sosialisasi dengan para pedagang kaki lima, membuat mereka akhirnya mau untuk direlokasikan.

Pedagang Kaki Lima akhirnya setuju untuk melakukan relokasi kedalam Sentra Digital Ketintang ini membuat surat pengajuan dengan kelengkapan identitas untuk diajukan kepada pihak PT.Telkom. Pengajuan ini bertujuan agar PT.Telkom dapat mendata dengan lengkap dan mengatur terkait *stand* yang akan digunakan untuk para pedagang kaki lima. Pengajuan tersebut juga dibantu oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dengan memberikan informasi apa saja yang diperlukan untuk membuat surat pengajuan kepada PT.Telkom, hal ini juga diketahui oleh Pemerintah Kota Surabaya termasuk Walikota Surabaya.

Setelah adanya musyawarah untuk membentuk tim dan pembagian tugas, pihak PT.Telkom Ketintang dengan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya melakukan kesepakatan kolaboratif antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kolaborasi kerjasama ini. Kesepakatan ini merupakan hasil kesepakatan bersama yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah dan menjadi landasan bagi setiap pemangku kepentingan dalam menjalankan prinsip *collaborative governance*. Sebagaimana pernyataan dari Ibu Ana bagian Junior Account Manager dari Telkom Property, beliau menyatakan bahwa:

*“Namanya kerjasama sudah pasti ada kesepakatan kolaboratif antara PT. Telkom dan Pemerintah Kota Surabaya, Melalui Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya kita melakukan penandatanganan MOU yang sudah dibahas dan disetujui dari rapat pertama hingga selesai. Salah satu isi MOU tersebut juga menjelaskan bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya memiliki kewajiban untuk melakukan supporting dalam kerjasama ini, dengan berfokus pada pedagang yang sudah direlokasikan. Begitupun dengan Pemerintah Kota Surabaya yang hanya berfokus pada perbaikan gorong – gorong air saja. Untuk PT. Telkom sendiri akan berfokus mulai dari pembangunan hingga pemindahan pedagang kaki lima kedalam Sentra Digital Ketintang” (Wawancara tanggal 14 Juli 2023)*

Bentuk kesepakatan kolaboratif yang dilakukan oleh PT.Telkom, Dinas Koperasi dan UMKM, Pemerintah Kota Surabaya adalah surat perjanjian atau MOU. Pada perjanjian tersebut juga dicantumkan terkait tupoksi dan bagaimana proses kolaborasi ini berjalan, ukuran PK5 layak lebih kurang 3x4 M dan tidak ada perubahan ataupun penggusuran selamanya dan tidak ada administrasi sewa menyewa terhadap PK5 dilokasi 13awasa dan birokrasi dimusyawarakan untuk kesepakatan 13awasan, serta pastinya sanksi yang berlaku ketika salah satu dari pihak tersebut melanggar peraturan yang sudah tertulis didalam MOU. Kesepakatan kolaboratif ini tidak untuk tiga pemangku kepentingan saja, namun untuk para pedagang kaki lima juga memiliki kesepakatan kolaboratif tersebut.

Sejalan dengan wawancara tersebut, peneliti melakukan observasi dengan pedagang kaki lima dan memang dari mereka sendiri mengakui jika kesepakatan kolabortif juga dilakukan oleh mereka. Perjanjian ini sebagai bentuk kesepakatan yang diberikan oleh PT.Telkom kepada pedagang kaki lima untuk menjamin kesejahteraan mereka. Kesepakatan kolaboratif ini lah yang membuat pedagang kaki lima bersedia untuk direlokasikan kedalam Sentra Digital Ketintang. Karena mereka memiliki jaminan jika nantinya ada hal yang tidak diinginkan terjadi.

Sebelum adanya kesepakatan kolaboratif tersebut, para *stakeholders* pastinya memiliki berbagai opsi dalam kegiatan kerjasama ini. Pengambilan opsi tersebut dilakukan ketika diadaknya rapat besar untuk membahas mengenai relokasi pedagang kaki lima melalui pembangunan Sentra Digital Ketintang. Pengambilan opsi ini juga pastinya telah disepakai oleh berbagai pihak, sehingga nantinya tidak akan terjadi kesalahpahaman antar *stakholders*. Setelah opsi tersebut disepakati, maka selanjutnya mulai melakukan proses kolaborasi kerjasama antara PT.Telkom Ketintang dan Dinas

Koperasi dan UMKM Kota Surabaya. Menurut Ibu Clara bagian *Account Refresentif* dari *Telkom Properthy* menyatakan bahwa:

“Untuk proses kolaborasinya itu kita kan dalam menjalin hubungan baik dengan Pemkot kan memang sudah ada dari dulu dan kebetulan para pedagang itu berdiri disamping kantor Telkom itu sendiri jadi kan yang akan direlokasi itu pedagang dan akan direlokasi ke daerah atau tanah dari Telkom, nah kerjasamanya disitu kita dari Telkom sendiri untuk menyediakan tempat menyediakan pembangunan sedangkan dari Pemkot melaksanakan proyek mereka yaitu memperbaiki gorong-gorong air, jadi kalo ditanya kolaborasinya gimana, kami kerjasama yang saling menguntungkan dari pihak Telkom sendiri kan juga merasa diuntungkan dengan program kerja pemerintah dalam menganggulangi banjir, kemacetan dan lain-lain begitu juga dengan Pemkot Surabaya dengan adanya SDK” (Wawancara tanggal 14 Juli 2023)

Proses pengambilan keputusan atau opsi dalam kerjasama pastinya harus didasari oleh sebuah komitmen yang dijaga oleh setiap pemangku kepentingan. Seperti halnya komitmen dari Pihak Dinas Koperasi dan UMKM ini tetap melakukan pemantauan kepada para pedagang kaki lima yang ada di Sentra Digital Ketintang. Selain itu Dinas Koperasi dan UMKM tetap selalu bersiap jika nantinya PT.Telkom meminta mereka untuk mengadakan penyuluhan atau sosialisasi yang diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas pedagang kaki lima. Sejalan dengan hasil wawancara tersebut, pihak PT.Telkom juga masih tetap menjaga komitmen yang sudah disepakati diawal. Mereka tetap saling berkomunikasi terkait perkembangan kerjasama ini dengan instansi – instansi yang terlibat. PT.Telkom juga selalu bersedia menjadi tempat untuk membaantu pemangku kepentingan jika ingin mengadakan *event* didalam gedung PT.Telkom maupun didalam Sentra Digital Ketintang itu. PT.Telkom sendiri juga beberapa kali melakukan *launching* produk baru mereka dan ditempatkan didalam Sentra Digital Ketintang. Hal ini bermaksud agar pengunjung semakin tertarik untuk datang kedalam Sentra Digital Ketintang.

Musyawarah yang dilakukan oleh para *stakeholders* dapat dikatakan proses menentukan arah serta prosedur pengelolaan agar pada saat proses penerapan tidak menimbulkan permasalahan dari berbagai pihak yang terlibat dan mengganggu kestabilan kegiatan relokasi pedagang kaki lima ke dalam Sentra Digital Ketintang. Kekurangan dari proses *deliberation* ini yaitu pihak dari pedagang kaki lima yang memang awalnya tidak mau untuk diajak bermusyawarah sehingga perlu sedikit waktu lebih banyak dalam mengambil keputusan di dalam perjanjian kerjasama ini. Dinas Koperasi dan UMKM sendiri harus melibatkan para pemerintah daerah yang terlibat untuk melakukan negosiasi dengan pedagang kaki lima. Pada akhirnya pedagang kaki lima setuju untuk direlokasikan ke Sentra Digital Ketintang tersebut dengan perjanjian yang sudah disepakati antara Pemerintah dan para pedagang kaki lima.

#### 4. Implementation (Penerapan)

Tahap ini merupakan tahapan perancangan serta pelaksanaan dari proses kolaborasi dengan komponen komponen yang mendukung seperti merancang struktur pengelolaan, membangun dukungan, memantau perjanjian dan mengevaluasi hasil (Morse & Stephens, 2012). Menurut Wahyu (dalam Nofriandi, 2017) Implementasi adalah proses memberikan respons atau tanggapan terhadap pelaksanaan dari kerjasama yang sedang berlangsung dan juga merupakan cara untuk menilai sejauh mana pelaksanaan tersebut sesuai dengan rencana yang telah dibuat sebelumnya

Tahapan implementasi merupakan tahapan terakhir dalam membangun *collaborative governance* yang dilakukan oleh para *stakeholders* yang dalamnya terdapat kegiatan merancang struktur *governance*, membangun dukungan konstitusi dan memantau perjanjian serta evaluasi hasil (Tamrin, 2021:50). Para pihak terlibat menunjukkan komitmen terhadap hasil dari diskusi yang telah dilakukan serta tercapainya kesepakatan untuk menjalankan perjanjian kerjasama oleh mereka. Implementasi yang telah dilakukan pada kolaborasi ini yaitu melakukan tugas yang sesuai dengan isi perjanjian yang telah dibuat sebelumnya.

Pada tahapan ini berguna untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pembagian tugas setiap pemangku kepentingan dalam menjalankan *collaborative governance* ini. Dari hasil observasi peneliti, dapat diketahui bahwa kesesuaian dalam pembagian tugas untuk pemangku kepentingan hingga sekarang masih tetap berjalan. Semua pemangku kepentingan masih bertanggung jawab dalam menjalankan tupoksi yang sudah disepakati. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Clara bagian *Account Refresentif* dari *Telkom Properthy*, beliau menyatakan bahwa

“Sejauh ini untuk pemangku kepentingan yang memiliki tupoksi penting dalam kolaborasi kerjasama ini masih menjalankan tugasnya masing – masing ya mbak. Seperti halnya pada PT. Telkom sendiri kita menyelesaikan pembangunan Sentra Digital ketintang dengan bantuan anak perusahaan kita sendiri. Semoga saja selama perjanjian kolaborasi kerjasama ini berlangsung, setiap pemangku kepentingan lainnya masih menjalankan tupoksi mereka” (Wawancara tanggal 14 Juli 2023)

Ibu Rachel selaku Staff Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya menambahkan pernyataan yaitu:

*“Tidak hanya Pemkot Surabaya saja yang melakukan tugas tersebut mbak, tapi dari kami Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya juga pastinya selalu melakukan tupoksi kami yaitu dengan memberikan penyuluhan terkait makanan kekinian kepada para pedagang yang ada didalam Sentra Digital Ketintang dan juga melakukan semacam edukasi terkait pembukuan untuk para pedagang juga, sehingga mereka dapat mengetahui omset yang mereka dapatkan”*

Adapun dokumentasi yang didapat oleh peneliti dari hasil wawancara terkait penyuluhan masakan kekinian untuk pedagang kaki lima oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya sebagai berikut:



**Gambar 7. Penyuluhan Masakan Kekinian**

(Sumber : Dokumentasi Instansi, 2023)

Dalam penerapan kerjasama kolaborasi ini pastinya tidak mudah dan memiliki banyak kendala yang dialami oleh pemangku kepentingan. Contohnya seperti ketika pedagang kaki lima sulit untuk direlokasikan kedalam Sentra Digital Ketintang, sehingga Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya harus berkoordinasi dengan para perangkat desa agar mereka mau untuk direlokasikan dan juga melakukan negosiasi kepada para pedagang kaki lima. Terjadinya negosiasi dalam proses musyawarah merupakan faktor untuk menemukan kesepakatan yang dapat diterima oleh setiap pihak (Jihanson, 2010).

Setelah adanya koordinasi dan negosiasi yang terjadi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya dengan pedagang kaki lima telah mencapai kesepakatan, Dimana mereka tetap menginginkan sebuah perjanjian atau MOU yang resmi bermaterai dan diketahui oleh Walikota Surabaya. Ketika surat perjanjian selesai dibuat maka para pedagang kaki lima sepakat untuk direlokasikan ke dalam Sentra Digital Ketintang. Penerapan *collaborative governance* yang berjalan dengan baik ini tentunya membuat perubahan yang signifikan terhadap kondisi atau permasalahan awal dari Pemerintah Kota Surabaya.

Dari hasil wawancara, diketahui bahwa *collaborative governance* sangat memberikan perubahan signifikan terhadap permasalahan yang terjadi. Contohnya seperti banjir yang selalu terjadi pada setiap musim hujan, hal ini sudah sedikit teratasi dengan adanya perbaikan saluran air. Pada saat ini hanya ketika hujan lebat yang akhirnya menyebabkan banjir kembali datang, meskipun tidak separah ketika sebelum adanya perbaikan. Selanjutnya yaitu terkait kemacetan yang terjadi sudah sedikit terurai. Kemacetan tersebut memang disebabkan karena jalan yang sempit dan juga banyaknya kendaraan bermotor yang terparkir dipinggir – pinggir jalan untuk membeli makanan dari para pedagang kaki lima.

Namun, dengan direlokasikannya pedagang kaki lima ke dalam Sentra Digital Ketintang, kemacetan tersebut sudah sedikit terurai. Pedagang kaki lima juga memiliki kenaikan pada omset penjualan sehingga kesejahteraan mereka lebih terjamin. Namun memang masih ada beberapa pedagang kaki lima yang omset penjualannya lebih menurun karena pasar jual nya tidak sesuai seperti ketika berjualan diluar Sentra Digital Ketintang.

Setelah adanya penerapan dari proses *collaborative governance* ini, maka pemangku kepentingan juga melakukan sebuah evaluasi rutin. Hal ini disampaikan oleh Ibu Ana bagian Junior Account Manager dari Telkom Property menyatakan bahwa:

*“Dari PT. Telkom sendiri pastinya ada evaluasi berkala ya, pertama mungkin mengevaluasi sarana dan prasarana jika ada yang rusak. Lalu juga terkait pembayaran sewa dari pedagang yang sedang berjualan di dalam Sentra Digital Ketintang. Pokoknya kalo dari PT.Telkom lebih ke pembangunannya ya mbak, masih layak atau engga” (Wawancara tanggal 14 Juli 2023)*

Evaluasi ini merupakan hasil dari sebuah proses untuk menilai apakah kegiatan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah direncanakan atau belum. Evaluasi hasil dalam proses kerjasama ini terkadang dilakukan secara terjadwal maupun terkadang secara tidak terjadwal. Evaluasi yang dilakukan secara terjadwal yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang akan terus melakukan razia selama dua minggu sekali disekitar Sentra Digital Ketintang, hal ini agar tidak ada lagi

pedagang kaki lima yang berjualan disepanjang Sentra Digital Ketintang dan tidak menyebabkan kemacetan kembali. Evaluasi selanjutnya juga dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya, dimana evaluasi tersebut berupa pengamatan yang terus dilakukan kepada pedagang kaki lima di dalam Sentra Digital Ketintang. Evaluasi ini dilakukan dengan tidak terjadwal terkadang juga dilakukan ketika terdapat pedagang kaki lima yang memberikan informasi terlebih dahulu. Evaluasi selanjutnya dilakukan oleh PT.Telkom, yang selalu memantau terkait sarana dan prasarana yang digunakan apakah masih baik dan berfungsi sebagaimana mestinya.

Evaluasi ini dilakukan agar dapat mengetahui apakah proses kolaborasi ini berhasil dan masih berjalan dengan baik. Kolaborasi ini juga membawa dampak perubahan yang signifikan. Evaluasi tersebut juga digunakan untuk mengetahui kekurangan yang terjadi pada proses kolaborasi sehingga dapat dilakukan perbaikan kembali ketika mengetahui kekurangannya.

Pada proses kolaborasi ini masih memiliki kekurangan yang harus dibenahi yakni pada sarana dan prasarana yang disediakan. Dimana kurang luasnya lahan parkir, kurang luasnya area makan pada Sentra Digital Ketintang sehingga masih banyak yang tidak dapat makan ditempat. Prasarana pada Sentra Digital Ketintang ini juga dinilai masih kurang, karena banyaknya pengunjung yang datang namun kursi dan meja yang disediakan masih sedikit.

Setelah diterapkannya *collaborative governance* antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT. Telkom Ketintang sudah banyak perubahan yang terjadi, mulai dari arus jalan yang sudah sedikit luas. Namun adapun kekurangan yang ada pada proses penerapan kerjasama ini yaitu dimulai dari perjanjian yang dilakukan oleh PT. Telkom dan para pedagang kaki lima yang memang tidak sesuai dengan perjanjian awal, dimana pada perjanjian awal para pedagang kaki lima tidak dipungut biaya sewa. Namun setelah proses kerjasama ini mulai berjalan, para pedagang kaki lima dianjurkan untuk membayar uang sewa disetiap standnya. Bahkan ketika para pedagang kaki lima menanyakan kejelasan atas perjanjian tersebut pihak PT. Telkom belum dapat mengkonfirmasi kembali.

### **Ucapan Terima Kasih**

Peneliti mengucapkan terimakasih kepada seluruh dosen S1 Ilmu Administrasi Negara, terutama pada Bapak Deby Febriyan Epriyanto, S.Sos., MPA. selaku dosen pembimbing, Bapak Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP., dan Bapak Galih Wahyu Pradana, S.AP., M.AP. selaku dosen penguji. Selain itu, peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan pihak lainnya yang telah membantu melengkapi data sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik.

### **PENUTUP**

#### **Simpulan**

Kerjasama antara Pemerintah Kota Surabaya dan PT. Telkom Surabaya Selatan dalam memindahkan pedagang kaki lima dari sekitar Jalan Ketintang Timur ke Sentra Digital Ketintang Telkom Ketintang berhasil mengatasi permasalahan yang ada. Kolaborasi ini melibatkan berbagai pihak terkait, yang membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Negosiasi dan pembagian tugas di antara para pihak terlibat merupakan langkah penting untuk memastikan keselarasan antara mereka dalam kerjasama ini.

Hasil analisis mengenai proses *collaborative governance* dalam perpindahan pedagang kaki lima ke Sentra Digital Ketintang (SDK) Ketintang menunjukkan kemajuannya sesuai dengan *proses collaborative governance* yang dijelaskan oleh Morse and Stephens (2012) melalui empat indikator utama. Terfokus pada indikator pertama, yaitu penilaian (*assessment*), terlihat bahwa proses ini berjalan dengan lancar. Para pemangku kepentingan melakukan penilaian terhadap situasi awal di tempat pedagang kaki lima menjalankan usahanya, yang menyimpulkan bahwa aktivitas pedagang kaki lima di tepi jalan dan di atas saluran air menyebabkan masalah banjir dan kemacetan di Jalan Ketintang.

Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan perbaikan gorong-gorong air agar tidak terjadi banjir lagi dan apabila gorong-gorong air diperbaiki maka para pkl harus direlokasi. Pemkot Surabaya tidak memiliki lahan untuk merelokasi para pkl sehingga jalan keluar dari permasalahan ini yaitu dengan melakukan relokasi pkl ke sentra wisata kuliner di lahan milik PT. Telkom Witel Surabaya Selatan, disini para *stakeholders* mengakui atas keterbatasan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan untuk bisa mengembangkan potensi yang ada apabila pkl direlokasi ke lahan milik PT. Telkom Witel Surabaya Selatan sehingga perlunya tindakan untuk melakukan sinergitas lebih lanjut dalam mengelola SDK Telkom Ketintang.

Kemudian, pada tahap kedua, inisiasi, terlihat bahwa Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi dan UMKM telah berkomunikasi dengan PT. Telkom Witel Surabaya Selatan untuk menjalin kerjasama guna mewujudkan pembangunan SDK Telkom Ketintang. Proses inisiasi ini berjalan lancar dengan respon positif dari PT. Telkom Witel



Surabaya Selatan terhadap usulan pembangunan dan pengembangan SDK Telkom Ketintang. Tahap inisiasi ini juga bisa dianggap sebagai bagian dari *Collaborative Governance* dari pihak yang menginisiasi dari sektor lembaga publik.

Selanjutnya, tahap ketiga, yaitu musyawarah, berjalan lancar dengan pembahasan mengenai peraturan kerja sama yang melibatkan para *stakeholders*. Musyawarah dilakukan dengan cara formal dan informal melalui dialog langsung dan tidak langsung. Pendekatan tersebut sangat mendukung proses musyawarah yang bertujuan untuk membicarakan kesepakatan kerja sama yang dilakukan oleh para *stakeholders*.

Tahap keempat adalah penerapan, di mana terjadi perencanaan dan pelaksanaan dari kolaborasi dengan elemen-elemen yang mendukung kesuksesan kolaborasi tersebut. Stakeholders menunjukkan komitmen terhadap hasil musyawarah yang telah tercapai serta kesepakatan untuk menjalankan perjanjian kerjasama (PKS). Dengan berhasilnya pencapaian indikator di atas, para stakeholders bertanggung jawab bertahap sesuai dengan kesepakatan tersebut. Pembangunan SDK Telkom Ketintang oleh *stakeholders* dievaluasi secara berkala. Proses kolaborasi ini berjalan dengan lancar dan menjadi solusi dari masalah awal, di mana pedagang kaki lima yang awalnya berjualan di pinggir jalan dan di atas gorong-gorong, menyebabkan banjir dan kemacetan, kini telah direlokasi ke SDK Telkom Ketintang.

## **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memiliki beberapa saran sebagai berikut:

1. Pada tahap *asessment* (penilaian) diharuskan Pemerintah Kota Surabaya serta para *stakeholders* lainnya lebih memperhatikan keseluruhan, terlebih pada indikator penilaian karena indikator sangat penting dimana nantinya dijadikan pedoman untuk indikator lainnya.
2. Pada tahap *inisiation* (inisiasi) seharusnya Pemerintah Kota Surabaya dan PT. Telkom Witel Surabaya Selatan mengikutsertakan para pedagang untuk ikut berinisiasi.
3. Pada tahap *deliberation* (musyawarah) lebih memperhatikan pendapat – pendapat dari *stakeholders* lainnya, dikarenakan dalam indikator ini memang sangat penting terkait jalannya komunikasi. Jika komunikasi kerjasama ini tidak baik maka hasil perjanjian yang didapatkan dalam indikator inipun tidak berjalan dengan baik.
4. Pada sarana dan prasarana, dalam SDK Telkom Ketintang perlu ditingkatkan karena dengan banyaknya pengunjung yang ada, sarana dan prasana yang ada kurang banyak seperti meja dan kursi untuk pengunjung makan di tempat. Selain itu, PT. Telkom Witel Surabaya Selatan harus lebih transparan lagi dengan para pedagang mengenai MOU karena ada perbedaan dalam MOU pada saat musyawarah dan pada saat sudah terimplementasikan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- A, Qotrun. 2021. Penelitian Kualitatif: Pengertian, Ciri-ciri, Tujuan, Jenis dan Prosedurnya. <https://www.gramedia.com/literasi/penelitian-kualitatif/> (12 Januari 2023).
- Anggraini, Risa Putri. “*Good Governance*.” <https://id.scribd.com/presentation/432035304/Good-Governance#> (20 Januari 2023).
- Arrozaaq, Dimas Luqito Chusuma. 2016 “*Collaborative Governance (Studi Tentang Kolaborasi Antar Stakeholders Dalam Pengembangan Kawasan Minapolitan Di Kabupaten Sidoarjo)*.” Universitas Airlangga.
- Astuti, Sunu Retno, Hardi Warsono dan Abd Rachim. 2020. “*Collaborative Governance Dalam Perspektif Administrasi Publik*.” ISBN: 978 623 91158 5 2
- Baihaqi. Amir. 2021. “Jalan Ketintang Depan Unesa Tergenang Usai Satu Jam Diguyur Hujan.” <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5332554/jalan-ketintang-depan-unesa-tergenang-usai-satu-jam-diguyur-hujan/2> (Januari 20, 2021).
- Berita7.online. 2022. “Telkom Ketintang Buka Sentra Digital Kuliner. berita7.online.” <https://berita7.online/2022/08/18/telkom-ketintang-buka-sentra-digital-kuliner/> (31 Januari 2023).
- Dachlan, Achmad. 2019. “Analisis *Collaborative Governance* Dalam Pengelolaan Pasar Tanah Abang.” *Jurnal Penelitian*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/175052>
- Febrian, Rangi Ade. 2016. “*Collaborative Governance* dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi).” *Wedana: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi* 2(2):200-208.
- Hidayat, Moh Taufik dan Permana, Ipiq. 2019. “*Collaborative Governance in Development and Empowerment of Street Vendors in Cirebon City*.” *Jurnal Penelitian*.
- HS, Yagus Triana dan Kristian, Indra. 2021. “Model *Collaborative* Dalam Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Garut.” *Jurnal Penelitian*. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v19i3.18>

- Jaya, Imanuel. 2014. "Perjalanan Panjang Ilmu Administrasi Publik (Dari Paradigma Klasik Menuju Kontemporer)." *Journal Ilmu Sosial, Politik Dan Pemerintahan* 3(1):1-16.
- Kartiningrum, Eka Diah. "PANDUAN PENYUSUNAN STUDI LITERATUR." <https://stikesmajapahit.ac.id/lppm/wp-content/uploads/2019/04/panduan-penyusunan-studi-literatur.pdf> (19 Januari 2023).
- Kurniawan, Teguh. 2007. "Pergeseran paradigma administrasi publik: Dari perilaku model klasik dan NPM ke good governance." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* 7(1):16-17.
- La Ode Syaiful Islamy, H. 2018. "Collaborative governance konsep dan aplikasi."
- Octovido, Irsandy. 2014. "Analisis Efektivitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013)." Diss. Brawijaya University.
- Quljanah, Mifta, Elva Nuraina, and Anggita Langgeng Wijaya. 2017. "Pengaruh Growth Opportunity dan Leverage terhadap Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI)." *FIPA: Forum Ilmiah Pendidikan Akuntansi*. Vol. 5. No. 1.
- Reynaldi, Ikhd dkk. 2018. "Collaborative Governance dalam Pengelolaan Pasar Mingguan Binaan Paguyuban Warga Jatinangor di Kabupaten Sumedang." *MAKALAH PENELITIAN*.
- Sasmito, Cahyo, and Ertien Rining Nawangsari. 2019. "Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan di Kota Batu." *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)* 3(2): 68-74. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v3n2.p68-74>
- Sistem Informasi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan. PERATURAN. GO. ID Kementerian Hukum dan HAM RI. <https://peraturan.go.id/> (19 Januari 2023).
- Supriyadi, Endang Irawan. 2021. "Pergeseran Dalam Paradigma Ilmu Administrasi Publik." *Jurnal RASI* 3.1. <https://doi.org/10.52496/rasi.v3i1.117>
- Supriyanto. Helmi. 2023. "Tertibkan PKL Ketintang." <https://www.harianbhirawa.co.id/tertibkan-pkl-ketintang/> (20 Januari 2023).
- Syahputra, Kurnia Alvin. 2020. "Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Pariwisata Sektor Pantai (Studi Pada Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blitar, Perum Perhutani Kabupaten Blitar, dan Pemerintah Desa Serang Kabupaten Blitar)." *Publika*. <https://doi.org/10.26740/publika.v8n4.p%25p>
- Syaifuddin. 2023. "Siap Tampung 42 PKL, SWK Ketintang Bakal Diresmikan 17 Agustus 2022." <https://memorandum.co.id/siap-tampung-42-pkl-swk-ketintang-bakal-diresmikan-17-agustus-2022/> (31 Januari 2023).
- Thabroni, Gamal. 2021. "Instrumen Penelitian: Pengertian, Kriteria dan Jenis (Penjelasan Lengkap)." <https://serupa.id/instrumen-penelitian/> (19 Januari 2023).
- Tim Redaksi. 2023. "07.15: Jalan Citra Raya Kampus Unesa dan Ketintang Surabaya Macet." <https://www.suarasurabaya.net/lalu-lintas/2022/07-15-jalan-citra-rama-kampus-unesa-dan-ketintang-surabaya-macet/> (20 Januari 2023).
- Yulyana Dewi, Ni Luh. 2019. "Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial* 3(2). <https://doi.org/10.38043/jids.v3i2.2188>